



**P U T U S A N**

Nomor 329/Pdt.G/2013/PA AGM.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

**PENGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Penggugat ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 September 2013 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan nomor 329/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 2 September 2013, telah menge-mukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Februari 1987 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV/1987, tanggal 16 April 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2013/PA AGM.



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi kurang lebih selama 15 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dengan menempati rumah Saudara Sepupu Tergugat di Kelurahan Purwodadi kurang lebih selama 10 tahun dan terakhir pindah dan tinggal di tempat kediaman bersama di Jalan Seberang Baru RT.008, Kelurahan Purwodadi, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama : 1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 6 Februari 1988, sudah berkeluarga, 2. **ANAK II**, perempuan, lahir tanggal 30 Oktober 1989, sudah berkeluarga, 3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 31 Agustus 1991, sudah berkeluarga, 4. **ANAK IV**, perempuan, lahir tanggal 3 Februari 1994, sudah berkeluarga, 5. **ANAK V**, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 1997 ;  
sekarang anak yang kelima ikut bersama Penggugat
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois dan mau menang sendiri, Tergugat sering berjudi dan minum-minuman yang memabukkan, serta Tergugat tidak ada rasa tanggung jawab terutama dalam masalah nafkah hidup sehari-hari dan juga Tergugat sering keluar malam, bahkan pulang hingga pagi hari ;
- 5 Bahwa, selain itu juga Tergugat sering menjalin hubungan (berselingkuh) dengan wanita lain yang nama jelasnya Penggugat tidak tahu, apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat tidak menghiraukan, justru malah marah-marah terhadap Penggugat ;
- 6 Bahwa, setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu bertindak kasar dengan memukul dan menampar Penggugat, Tergugat juga pernah bertindak kasar terhadap anak dengan memukul, disamping itu pula Tergugat sering menghancurkan dan membanting perabotan rumah tangga ;
- 7 Bahwa, pada bulan Desember 2012, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap Tergugat yang bersifat egois dan mau menang sendiri dan juga Tergugat yang sering berjudi, akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal



di rumah anak di Prumnas Kelurahan Purwodadi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga ;

- 8 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 9 September 2013, 25 September 2013 dan 10 Oktober 2013 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/IV1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 April 1987, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga dekat saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1987 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Purwodadi setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, 4 orang sudah berkeluarga sedangkan yang satu orang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah rumah tangga, tidak memberi uang untuk keperluan sehari-hari, juga sering berjudi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sekitar satu tahun yang lalu, Penggugat tetap di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah anaknya ;



- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah orang tua saksi ;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pertama tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah keluarga Tergugat di Kelurahan Purwodadi setelah itu pindah ke tempat kediaman sendiri ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 yaitu 4 orang sudah berkeluarga sedangkan yang 1 orang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak saksi masih kecil sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan hidup sehari-hari termasuk juga untuk biaya pendidikan kami sebagai anak-anaknya, Tergugat juga sering berjudi dan minum minuman memabukkan serta juga berselingkuh dengan perempuan lain. Bila ditegur Penggugat, Tergugat justru marah-marah bahkan memukul Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak hampir satu tahun yang lalu sampai sekarang. Penggugat tetap di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat pindah ke rumah anaknya yang paling tua;
- bahwa pihak keluarga termasuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2013/PA AGM.



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana terdapat dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012. Hal tersebut disebabkan Tergugat bersifiah egois, Tergugat sering berjudi, minum minuman yang memabukkan serta Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah hidup sehari-hari bahkan juga berselingkuh dengan perempuan lain. Dalam setiap pertengkaran Tergugat bertindak kasar dengan memukul dan menampar Penggugat juga sering menghancurkan perabotan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 9 September 2013, 25 September 2013 dan 10 Oktober 2013, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai





dengan pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg. putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat telah berdasar hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 09/09/IV/1987 tanggal 16 April 1987 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 3 Februari 1987 dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 5 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2012 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga sekarang ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam biaya rumah tangga ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama 10 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*





*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan upaya majelis hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut majelis alasan-alasan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain sughra diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal



Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1434 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dailami** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs. Zarkoni** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Dailami**

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Dr**

**s. Zarkoni**

Rincian Biaya Perkara :

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1 Biaya Pendaftaran             | = Rp 30.000,-  |
| 2 Biaya Proses                  | = Rp 50.000,-  |
| 3 Biaya Panggilan Penggugat 1 x | = Rp 50.000,-  |
| 4 Biaya Panggilan Tergugat 3 x  | = Rp 150.000,- |
| 5 Biaya Redaksi                 | = Rp 5.000,-   |

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 329/Pdt.G/2013/PA AGM.



6	<u>Biaya Meterai</u>	= Rp 6.000,- +
	Jumlah	= Rp 291.000,-